



**PUTUSAN**  
**Nomor 253/Pid.sus/2019/PN.Plg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : SEPTA DERMAWAN BIN BAMBANG HURIF  
Tempat Lahir : Palembang  
Umur/ tanggal lahir : 25 Tahun / 09 September 1993  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat/Tempat Tinggal : Rusun Blok 07 Lt.IV No.84 RT.11 Rw.03 Kelurahan 23 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa Septa Dermawan Bin Bambang Hurif ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018

Terdakwa Septa Dermawan Bin Bambang Hurif ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019

Terdakwa Septa Dermawan Bin Bambang Hurif ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019

Terdakwa Septa Dermawan Bin Bambang Hurif ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019

Terdakwa Septa Dermawan Bin Bambang Hurif ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019

Terdakwa Septa Dermawan Bin Bambang Hurif ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hj. Wanida, SH.MH. beralamat di Jalan Kapten A. Rivai No. 16 Palembang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 253/Pid.Sus/2019/PN.Plg tanggal 14 Januari 2019;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2019/PN.Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 253/Pid.Sus/2019/PN Plg tanggal 6 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.Sus/2019/PN Plg tanggal 8 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SEPTA DERMAWAN BIN BAMBANG HURIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SEPTA DERMAWAN BIN BAMBANG HURIF dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa di tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara;-
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( Satu ) bungkus plastik berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,069 (nol koma nol enam sembilan) gram dan sisa dikembalikan leb 0,028 (nol koma nol dua delapan) gram.Diramplas Untuk Dimusnahkan.
  - 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam, No. Pol : BG 2837 ABL An. SumutohDikembalikan Kepada Terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum

Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2019/PNPlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama**

Bahwa ia terdakwa Septa Dermawan Bin Bambang Hurif pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Mujahidin Lorong Langgar Soto Kelurahan 26 Ilir Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang kejadiannya sebagai berikut :

Pada waktu diatas bermula ketika saksi Irsan Ismail, saksi Chandra dan saksi M.Halik yang merupakan anggota Polsek IB I Palembang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mujahidin Lorong Langgar Soto Kelurahan 26 Ilir Palembang sering dilakukan transaksi Narkotika. Mendapat informasi tersebut, saksi Irsan Ismail, saksi Chandra dan saksi M.Halik langsung menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut untuk melakukan penyelidikan. Ketika sampai ketempat yang diinformasikan tersebut, saksi Irsan Ismail, saksi

Chandra dan saksi M.Halik melihat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor yang terlihat mencurigakan. Selanjutnya saksi Irsan Ismail, saksi Chandra dan saksi M.Halik langsung mendekati lalu menggeledah terdakwa, ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu-shabu di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa. Shabu-shabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti 1 (satu) bungkus shabu-shabu dibawa ke Polsek IB I Palembang

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik cabang Palembang dengan No Lab:3363/NNF/2018 tanggal 12 November 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Lobartorium Forensik Polri Cabang Palembang telah dilakukan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,069 gram.  
dengan kesimpulan pemeriksaan:

Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika golongan 1 nomor urut 61 lampiran Lampiran

*Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2019/PNPlg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik cabang Palembang dengan No Lab:3364/NNF/2018 tanggal 12 November 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Lobartorium Forensik Polri Cabang Palembang telah dilakukan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol urine dengan volume 10 ml milik terdakwa Septa Darmawan Bin Bmbang Hurif dengan kesimpulan pemeriksaan:

Urine pada tabel pemeriksaan milik Septa Darmawan Bin Bambang Hurif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika golongan 1 nomor urut 61 lampiran Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009.

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia terdakwa Septa Dermawan Bin Bambang Hurif pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Mujahidin Lorong Langgar Soto Kelurahan 26 Ilir Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang kejadiannya sebagai berikut :

Pada waktu diatas bermula ketika terdakwa yang berkinginan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tanpa izin, lalu terdakwa menemui Piyan (belum tertangkap) di Lorong Langgar Soto Kelurahan 26 Ilir Palembang untuk mendapatkan shabu-shabu. Ketika bertemu dengan Piyan tersebut, lalu Piyan memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu-shabu kepada terdakwa, sebagai imbalannya karena telah memberikan shabu-shabu lalu terdakwa memberikan spare part sepeda motor berupa gir sepeda motor kepada Piyan. Kemudian shabu-shabu yang diterima oleh terdakwa tersebut, terdakwa simpan ke dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa. Setelah menyimpan shabu-shabu tersebut lalu terdakwa pergi

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2019/PNPlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Piyan, akan tetapi ketika akan pergi tiba-tiba datang saksi Irsan Ismail, saksi Chandra dan saksi M.Halik yang merupakan anggota Polsek IB I Palembang yang langsung menggeledah terdakwa. ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu-shabu di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti 1 (satu) bungkus shabu-shabu dibawa ke Polsek IB I Palembang.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik cabang Palembang dengan No Lab:3363/NNF/2018 tanggal 12 November 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Lobartorium Forensik Polri Cabang Palembang telah dilakukan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,069 gram.

dengan kesimpulan pemeriksaan:

Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika golongan 1 nomor urut 61 lampiran Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik cabang Palembang dengan No Lab:3364/NNF/2018 tanggal 12 November 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Lobartorium Forensik Polri Cabang Palembang telah dilakukan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol urine dengan volume 10 ml milik terdakwa Septa Darmawan Bin Bmbang Hurif.

dengan kesimpulan pemeriksaan:

Urine pada tabel pemeriksaan milik Septa Darmawan Bin Bambang Hurif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika golongan 1 nomor urut 61 lampiran Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi CHANDRA Bin M. RODI, dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2019/PNPlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi merupakan anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polsek Ilir Barat I Kota Palembang;
  - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SEPTA DERMAWAN BIN BAMBANG HURIF pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Mujahidin Lorong Langgar Soto Kelurahan 26 Ilir Palembang karena memiliki atau menguasai narkotika jenis Sabu-sabu;
  - Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditemukan oleh saksi pada saat melihat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor yang terlihat mencurigakan, selanjutnya saksi langsung mendekati lalu menggeledah terdakwa, ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu-shabu di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa;
  - Bahwa menurut keterangan terdakwa tujuan dari memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk terdakwa pakai sendiri;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh saksi bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut dari Piyan (DPO);
  - Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

2. Saksi IRSAN ISMAIL Bin HUSIN AHMAD ( Alm ), yang keteranganya dibacakan dipersidangan dan dibawah sumpah dalam BAP yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi merupakan anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polsek Ilir Barat I Kota Palembang;
  - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SEPTA DERMAWAN BIN BAMBANG HURIF pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Mujahidin Lorong Langgar Soto Kelurahan 26 Ilir Palembang karena memiliki atau menguasai narkotika jenis Sabu-sabu;
  - Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditemukan oleh saksi pada saat melihat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor yang terlihat mencurigakan, selanjutnya saksi langsung mendekati lalu menggeledah terdakwa, ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu-shabu di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa;
  - Bahwa menurut keterangan terdakwa tujuan dari memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk terdakwa pakai sendiri;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2019/PNPlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh saksi bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut dari Piyan (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
  - Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek IB I Kota Palembang pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Mujahidin Lorong Langgar Soto Kelurahan 26 Ilir Palembang.
  - Bahwa Narkoba jenis ganja tersebut ditemukan oleh anggota Polisi pada saat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor, selanjutnya anggota Polisi langsung mendekati terdakwa lalu menggeledah terdakwa, ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu-shabu di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa;
  - Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Piyan (DPO), pada awalnya kira pukul 12.30 Wib bermula ketika terdakwa yang berkinginan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, lalu terdakwa menemui Piyan (dpo) di Lorong Langgar Soto Kelurahan 26 Ilir Palembang untuk mendapatkan shabu-shabu. Ketika bertemu dengan Piyan tersebut, lalu Piyan memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu-shabu kepada terdakwa, sebagai imbalannya karena telah memberikan shabu-shabu lalu terdakwa memberikan spare part sepeda motor berupa gir sepeda motor kepada Piyan. Kemudian shabu-shabu yang diterima oleh terdakwa tersebut, terdakwa simpan ke dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa. Setelah menyimpan shabu-shabu tersebut lalu terdakwa pergi meninggalkan Piyan (dpo).
  - Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2019/PNPlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( Satu ) bungkus plastik berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,069 ( nol koma nol enam sembilan ) gram dan sisa dikembalikan leb 0,028 ( nol koma nol dua delapan ) gram.
- 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam, No. Pol : BG 2837 ABL An. Sumutoh

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Septa Dermawan Bin Bambang Hurif pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Mujahidin Lorong Langgar Soto Kelurahan 26 Ilir Palembang telah karena memiliki atau menguasai narkoba jenis Sabu-sabu.
- Bermula ketika terdakwa yang berkinginan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tanpa izin, lalu terdakwa menemui Piyan (belum tertangkap) di Lorong Langgar Soto Kelurahan 26 Ilir Palembang untuk mendapatkan shabu-shabu.
- Bahwa ketika terdakwa bertemu dengan Piyan tersebut, lalu Piyan memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu-shabu kepada terdakwa, sebagai imbalannya karena telah memberikan shabu-shabu lalu terdakwa memberikan spare part sepeda motor berupa gir sepeda motor kepada Piyan. Kemudian shabu-shabu yang diterima oleh terdakwa tersebut, terdakwa simpan ke dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa setelah menyimpan shabu-shabu tersebut lalu terdakwa pergi meninggalkan Piyan dan terdakwa tidak mempunyai hak atau izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik cabang Palembang dengan No Lab:3363/NNF/2018 tanggal 12 November 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Lobartorium Forensik Polri Cabang Palembang telah dilakukan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,069 gram dengan kesimpulan pemeriksaan Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkoba golongan 1 nomor urut 61 lampiran Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2019/PNPlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik cabang Palembang dengan No Lab:3364/NNF/2018 tanggal 12 November 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Lobartorium Forensik Polri Cabang Palembang telah dilakukan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol urine dengan volume 10 ml milik terdakwa Septa Darmawan Bin Bmbang Hurif dengan kesimpulan pemeriksaan Urine pada tabel pemeriksaan milik Septa Darmawan Bin Bambang Hurif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkoba golongan 1 nomor urut 61 lampiran Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat ( 1 ) UU RI No 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Unsur Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannnya secara hukum, dan diajukan dalam perkara ini adalah tersangka **SEPTA DERMAWAN BIN BAMBANG HURIF** Kemudian tersangka telah membenarkan identitas dirinya sebagai mana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersangka dan tersangka dalam kondisi yang sehat jasmani dan secara rohani, berakal sehat, tidak terdapat gangguan jiwa yang dibuktikan tersangka mampu memberikan jawaban atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2019/PNPlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demi kian telah terbukti bahwa tersangka tersebut adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan tidak terdapat adanya alasan pemaaf atau pun alasan pembenar sebagai hal yang dapat menjadi alasan penghapus pidana bagi diri tersangka.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang, telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kamus bahasa Indonesia terbaru Drs. Suharto dandrs. Tata Iryanto terbitan Surabaya 1996 halaman 99, menjelaskan yang dimaksud hak adalah : kuasa atas suatu benda, yang benar, atau wewenang, dengan demikian tanpa hak dapat diartikan sebagai tanpa / tidak memiliki kuasa/wewenang atas suatu benda, atau dengan kata lain tanpa memiliki izin, di samping itu unsure tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya. Berkaitan dengan kuasa, wewenang atau izin dapat kita lihat dari cara memperolehnya, siapa yang memberikannya dan dalam keadaan apa diberikan, hal ini secara tegas telah diperjelas dalam **Pasal 4** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa Tujuan Undang-Undang tentang Narkotika adalah :

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari Penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi penyalahguna dan pencandu Narkotika;

**Pasal 7** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa suatu kuasa atau kewenangan atau suatu izin yang berkaitan dengan Narkotika haruslah memenuhi criteria sebagai mana yang disebut kandalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2019/PNPlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telahdiperoleh fakta hukum yang menerangkan / menjelaskan bahwa tersangka terlihat jelas sehat jasmani dan rohaninya dan di dalam persidangan tersangka tidak dapat menunjukkan bukti bahwa dirinya adalah pengguna atau memiliki izin menggunakan maupun mengedarkan Narkotika atau setidaknya

memiliki surat keterangan yang menyatakan dirinya berada dalam masa perawatan dokter atau pun rumah sakit dan bukan dalam rangka pengobatan sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 53, 54 dan 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang boleh memiliki suatu benda (Narkotika), dan dalam hal tersangka melakukan kegiatan / perbuatan atau berurusan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan Narkotika baik dalam bentuk menjual, memiliki, menyimpan dan atau membawa narkotika, tidak ada memiliki izin / hak / wewenang yang dapat dibenarkan, dengan demikian jelaslah apa yang dimaksud tanpa hak sudah jelas adanya pada diri tersangka **SEPTA DERMAWAN BIN BAMBANG HURIF**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum, telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini karena bersifat alternatif, maka kami akan membahas unsur pasal yang kami anggap bisa dibuktikan nantinya di depan persidangan yaitu unsur **memiliki, menyimpan, menguasai**;

Berdasarkan keterangan yang didapatkan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan tersangka, didapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Mujahidin Lorong Langgar Soto Kelurahan 26 Ilir Palembang saksi Irsan Ismail, saksi Chandra dan saksi M.Halik yang merupakan anggota Polsek IB I Palembang telah melakukan penangkapan terhadap tersangka **SEPTA DERMAWAN BIN BAMBANG HURIF** yang memiliki dan menyimpan narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan pada saat saksi Irsan Ismail, saksi Chandra dan saksi M.Halik melakukan penggeledahan terhadap tersangka **SEPTA DERMAWAN BIN BAMBANG HURIF** dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu-shabu di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai tersangka.

Menimbang, dengan demikian unsure pasal ini, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai telah terbukti secara sah menurut hukum.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2019/PNPlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No Lab: 3363/NNF/2018 tanggal 12 November 2018 yang

ditandatangani oleh Kepala Lobartorium Forensik Polri Cabang Palembang telah dilakukan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,069 gram dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika golongan 1 nomor urut 61 lampiran Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkotika Golongan I telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat ( 1 ) UU RI No35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2019/PNPlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas NARKOBA.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat ( 1 )UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SEPTA DERMAWAN Bin BAMBANG HURIF tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,069 (nol koma nol enam sembilan) gram dan sisa dikembalikan leb 0,028 (nol koma nol dua delapan) Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, No. Pol. BG 2837 ABL An. Sumutoh, Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah.);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu., tanggal 06 Maret 2019, oleh POPOP RIZANTA T, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, , SAID HUSEIN, S.H., M.H. dan TOCH SIMANJUNTAK S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2019/PNPlg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurayfa, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh M. FADLI HABIBI, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAID HUSEIN, S.H., M.H.

POPOP RIZANTA T, S.H., M.H.,

TOCH SIMANJUNTAK S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

NURAYFA, S.H.